

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan Tampan merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Yang pada mulanya merupakan wilayah dari kabupaten kampar yang kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah kedalam wilayah kota pekanbaru. yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1987.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambang (Kabupaten Kampar)

Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan luas wilayah 59.81 Km², yaitu :²⁰

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Buah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
5. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
7. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
8. Kelurahan Buah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Buah Karya)
9. Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Buah Karya)

Kelurahan Buah Karya adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru provinsi Riau. Kelurahan Buah Karya ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 12,085 km² yang dibagi menjadi 84 rukun tetangga (RT) dan 19 rukun warga (RW) serta memiliki jumlah kepala keluarga (KK)

²⁰ Data Informasi Kecamatan Tampan Tahun 2017

sebanyak 7.738 dengan jumlah warga 36.119 jiwa yang terdiri dari 18.122 laki-laki dan 17.997 perempuan.

B. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan.

Untuk melihat tentang jumlah penduduk kecamatan tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Data Penduduk Kecamatan Tampan

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDU- DUK			RW	RT
			LK	PR	JUMLAH		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Delima	3.377	9.030	9.642	18.672	8	48
2.	Tobek Godang	6.170	16.646	15.531	32.177	15	72
3.	Simpang Baru	2.439	6.779	6.722	13.501	10	35
4.	Bina Widya	2.507	6.942	6.777	13.719	9	30
5.	Air Putih	4.671	11.488	10.893	22.381	11	64
6.	Tuah Madani	2.670	7.614	7.494	15.108	7	31
7.	Tuah Karya	7.738	18.122	17.997	36.119	19	84
8.	Sialang Munggu	10.720	21.878	21.600	45.478	31	127
9.	Sidomulyo Barat	9.054	17.822	17.603	35.425	26	115
Jumlah		49.346	116.321	114.259	230.580	136	606

Sumber : Kantor Camat Tampan Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kecamatan Tampan yang paling banyak adalah yang terdapat pada kelurahan sialang munggu yang berjumlah 45.478 jiwa. Dengan perincian data 10.720 Kepala Keluarga (KK), 21.878 laki-laki (LK) 21.600 Perempuan (PR), 31 Rukun Warga (RW) dan 127 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan jumlah penduduk kecamatan tampan yang sedikit terdapat pada kelurahan Simpang Baru yang berjumlah 13.501. Dengan perincian data 2.439 Kepala Keluarga (KK), 6.779 laki-laki (LK) 6.722 Perempuan (PR), 10 Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT)

C. Usaha Game Playstaton

Saat ini banyak pilihan usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan peluang usaha yang ada apalagi didukung dengan pilihan lokasi yang strategis seperti usaha playstation. Rental playstation atau biasa disebut rental PS, merupakan

salah satu jenis usaha yang marak belakangan ini. Dengan bermodal ruangan yang tidak terlalu besar, serta televisi dan playstation beberapa unit, seseorang dapat membuka usaha yang laris manis bagi anak-anak atau bahkan orang dewasa.

Rental PS umumnya dimiliki perorangan, bukan badan hukum. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007), yang dimaksud perusahaan kecil adalah :

1. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri
2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekadar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Jika perusahaan perorangan memang dimaksudkan untuk melangsungkan bisnis besar, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, maka usaha rental PS tetap harus memiliki izin kegiatan usaha, dengan memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Izin Gangguan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa pelaku usaha playstation yang ada di kelurahan Tuah Karya kecamatan tampan, seperti :

Tabel 2.2

Pelaku usaha Plystation di kelurahan tuah karya kecamatan Tampan

No	Pelaku usaha	No	Pelaku usaha
1	D'novan Games	11	Cebong Games
2	Redbull Games	12	Diery Games
3	Chiko Games	13	Bandy Games
4	Hisan Games	14	Kurnia Games
5	Chaniago Games	15	Score Games
6	Yellow card Games	16	Rehan Games
7	Evan Games	17	Corner Games
8	Neza Games	18	Ashifa Games
9	Evoria Games	19	Farel Games
10	Campnou Games	20	Bharat Naufal Games

Sumber : Data Lapangan 2018

Dari total 20 pelaku usaha Playstation yang ada di kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan yang memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) hanya 2 pelaku usaha yakni chiko games dan yellow card game sedangkan sisanya tidak memiliki SIUP.

Dengan demikian, apabila usaha rental PS yang dimaksud memenuhi kriteria di atas, maka tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan tetap dimungkinkan jika perusahaan perorangan tersebut menginginkan untuk hal tertentu. Misalkan diprediksi ke depannya rental usaha PS tersebut dapat besar dan bahkan membuka cabang di beberapa wilayah.